



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 32 TAHUN 2016**

**TENTANG
TARIF LAYANAN PASCA PANEN KOMODITI TANAMAN PANGAN
DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Gunungsitoli telah memiliki sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan pasca panen komoditi tanaman pangan;
- b. bahwa layanan pasca panen komoditi tanaman pangan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu ditetapkan tarif layanan dan tata cara pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Tarif Layanan Pasca Panen Komoditi Tanaman Pangan dan Tata Cara Pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/ 3/ 2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/HK.130/ C/ 05/ 2015 tentang Pedoman Teknis Produksi Benih Bina Tanaman Pangan;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/HK.130/ C/ 05/ 2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 356/HK.130/ C/ 05/ 2015 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan;
 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 635/HK.150/C/07/2015 Tentang Pedoman Teknis Pengambilan Contoh Benih dan

- Pengujian/ Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PASCA PANEN KOMODITI TANAMAN PANGAN DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli
2. Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah Walikota Gunungsitoli dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain.
6. Petugas adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang diunjuk oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain, untuk melaksanakan fungsi penerimaan layanan Pasca Panen Komoditi Tanaman Pangan di wilayah Kota Gunungsitoli.
7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain.
8. Bon adalah dokumen yang sekaligus sebagai bukti pembayaran layanan Pasca Panen Komoditi Tanaman Pangan;

9. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
10. Layanan Pasca Panen adalah suatu unit produksi mulai dari pengeringan sampai pada pengemasan komoditi pertanian.
11. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
12. Usaha Pertanian adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum yang memproduksi komoditi pertanian.
13. Sumber daya hayati adalah potensi semua komoditi pertanian.
14. Komoditi adalah bahan baku berupa biji-bijian yang digunakan untuk menghasilkan produk konsumen dan diperdagangkan dalam jumlah yang besar.
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya petani dalam memanfaatkan sarana dan prasarana produksi pasca panen komoditi tanaman pangan.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Walikota Ini adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak dibidang usaha pertanian.

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak dibidang usaha pertanian.
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
NAMA OBJEK DAN SUBJEK LAYANAN

Pasal 3

- (1) Objek layanan pasca panen komoditi tanaman pangan adalah fasilitasi layanan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pasca panen komoditi tanaman pangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Fasilitasi layanan komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli berupa pengolahan gabah calon benih, gabah calon konsumsi dan jagung pipil.

Pasal 4

Subjek layanan adalah orang pribadi atau pelaku usaha pertanian yang menggunakan layanan pasca panen komoditi tanaman pangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB IV
TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif layanan pasca panen komoditi tanaman pangan adalah sebagai berikut :

No	Skala Tonase (Kg)	Tarif/Pengolahan (Rp/Kg)		
		Gabah Calon Benih	Gabah Calon Konsumsi	Jagung Pipil
1.	< 10.000	1250	1000	950
2.	10.000-14.000	1000	750	700
3.	15.000-19.000	750	550	500
4.	> 20.000	500	350	300

- (2) Besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ayat (1) tersebut diatas, tonase dihitung sebelum komoditi tersebut diolah.

- (3) Tarif layanan pasca panen komoditi tanaman pangan sudah termasuk pengemasan dalam hal ini kemasan disediakan oleh konsumen.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada orang pribadi atau usaha pertanian, sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah, maka pelaksanaan layanan pasca panen komoditi tanaman pangan kepada orang pribadi atau pelaku usaha pertanian dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan layanan pasca panen komoditi tanaman pangan dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan di Kota Gunungsitoli atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melalui petugas tertentu yang ditugaskan oleh kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain.
- (2) Pelayanan yang dilakukan oleh petugas dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan bon sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus digunakan secara berurutan, dimulai dari nomor terkecil dengan seri huruf alphabet.
- (4) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibayarkan oleh subjek atau konsumen, diserahkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lembar kesatu : untuk subyek/ konsumen
 - b. lembar kedua : untuk perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain.

- c. lembar ketiga : untuk perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain.
- (5) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan dan dicetak oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain.

BAB VI MEKANISME PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Hasil layanan pasca panen komoditi tanaman pangan yang telah diterima oleh Petugas yang diunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disetor kepada Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain dalam jangka waktu 1 x 24 jam dan selanjutnya bendahara penerimaan dimaksud menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan menggunakan STS (Surat Tanda Setoran).
- (2) Format formulir penyetoran yang digunakan bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan pasca panen komoditi tanaman pangan dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan layanan pasca panen komoditi tanaman pangan disampaikan oleh kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah secara periodik 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Walikota Gunungsitoli dapat memerintahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan dan verifikasi

terhadap pengelolaan layanan pasca panen komoditi tanaman pangan.

- (4) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disampaikan kepada Walikota Gunungsitoli sebagai bahan tindak lanjut.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang terkait dengan pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Gunungsitoli.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal ²⁹ September 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,


LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : SEPTEMBER 2016
TENTANG : TARIF LAYANAN PASCA
PANEN KOMODITI TANAMAN
PANGAN DAN TATA CARA
PELAKSANAANNYA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pancasila No. 14 Gunungsitoli

BON

No. Seri :

Tanggal :

Berat Komoditi (Kg)	Jenis Barang	Harga Satuan	Jumlah
Total.....			Rp.....
Dengan huruf :			
.....			

Konsumen

....., ... , 20....
Petugas,

Nip.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : SEPTEMBER 2016
TENTANG : TARIF LAYANAN PASCA
PANEN KOMODITI TANAMAN
PANGAN DAN TATA CARA
PELAKSANAANNYA

CONTOH SURAT TANDA SETORAN (STS)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pancasila No. 14 Gunungsitoli

STS No. : Bank :
No. Rekening :

Harap terima uang sebesar Rp.(.....terbilang.....)

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah
Total			

Uang tersebut diterima pada tanggal.....

Mengetahui,
Pengguna Anggaran SKPD

Uang tersebut diatas telah
diterima cukup oleh:
PT. BANK SUMUT CABANG
GUNUNGSITOLI

Penyetor,
Bendahara Penerimaan SKPD

Nama Lengkap
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA